



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN,
PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122, sampai dengan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat di Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pendirian, Penamaan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENDIRIAN, PENAMAAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
6. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
13. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
14. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

18. Pelayanan minimal pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
19. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
20. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
21. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan ijin pendirian sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan prosedur pendirian, penamaan, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah memberikan keyakinan dan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai norma dan aturan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Tujuan pengaturan prosedur pendirian, penamaan, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah:
 - a. sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
 - b. untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan satuan pendidikan yang berkualitas.

BAB III PROSEDUR PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.

- (2) Pendirian satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan persetujuan pendirian satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Khusus Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing harus memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - c. peserta didik:
 1. untuk TK dan SD, calon peserta didik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anak;
 2. untuk SMP sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anak tamatan SD/MI/Sederajat.
 - d. tenaga pendidik:
 1. untuk TK memiliki 1 (satu) Kepala TK dan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) guru tamatan SPGTK/PGTK;
 2. untuk SD memiliki 1 (satu) Kepala Sekolah, sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) guru tamatan D2/SPG untuk setiap kelas, 1 (satu) guru agama dan 1 (satu) guru penjaskes;
 3. untuk SMP memiliki 1 (satu) Kepala Sekolah, sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) guru tamatan S1 sesuai dengan bidangnya untuk setiap mata pelajaran, 1 (satu) guru BK tamatan S1 sesuai latar belakang pendidikannya.
 - e. tenaga kependidikan:
 1. untuk TK memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) penjaga dan 1 (satu) petugas kebersihan;
 2. untuk SD memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) penjaga sekolah dan 1 (satu) petugas TU;
 3. untuk SMP memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) penjaga dan 1 (satu) petugas TU.

- f. kurikulum/program kegiatan belajar:
 1. kurikulum/program kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 2. kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. penyelenggara sekolah;
 - i. tidak untuk mencari keuntungan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai; dan
 - j. tersedianya sumberdana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan peserta didik.
- (2) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
 - b. surat akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - c. sertifikat/bukti kepemilikan penguasaan tanah dan prasarana bangunan satuan pendidikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.
- (3) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 5

Tata cara pendirian satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pemrakarsa mengusulkan rencana pendirian satuan pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian satuan pendidikan, Kepala Dinas memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan;
- c. pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
 1. hasil studi kelayakan;

2. masukan dari tim penilai;
 3. rencana umum tata ruang (RUTR); dan
 4. masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri.
- d. selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemrakarsa mengajukan usul pendirian satuan pendidikan dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- e. berdasarkan atas usulan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka:
1. Kepala Dinas Pendidikan menetapkan persetujuan pendirian satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi syarat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan penetapan pendirian satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati yang memenuhi syarat; dan
 3. Bupati menetapkan pendirian satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penamaan satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru didirikan diatur oleh Bupati.
- (2) Penamaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan bentuk satuan pendidikan baru.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan harus memperoleh izin Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut:
 1. untuk TK 15:1;
 2. untuk SD 20:1; dan
 3. untuk SMP 20:1.
- c. satuan pendidikan yang digabung harus sesuai jenjang dan jenisnya; dan
- d. jarak antar satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah dan tersedia satuan pendidikan yang jaraknya terjangkau dengan berjalan kaki atau maksimal 3 (tiga) km untuk SD dan 6 (enam) km untuk SMP.

Pasal 9

Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.

Pasal 10

- (1) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah:
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. berdasarkan hasil kajian tersebut Kepala Dinas memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan satuan pendidikan; dan
 - c. Bupati menetapkan keputusan penggabungan satuan pendidikan.

- (2) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan membentuk tim untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. hasil kajian diajukan kepada penyelenggara pendidikan; dan
 - c. penyelenggara satuan pendidikan membuat kesepakatan tertulis untuk menggabungkan satuan pendidikan dan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk mendapatkan penetapan dari Bupati.

BAB VI PERUBAHAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk satuan pendidikan atau alih fungsi satuan pendidikan merupakan pelebagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan lain.
- (2) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau menggabungkan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VII PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. satuan pendidikan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Penutupan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
- (5) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Dinas Pendidikan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.


Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Desember 2015

BUPATI PRINGSEWU,


SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM